

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Syawaluddin Hanafi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Bone, Indonesia
e-mail: syawaluddin.hanafi9@gmail.com

Abstract

The Constitutional Court as a judicial institution plays an important role in enforcement of Indonesian law. The institution authority is to interpret the constitution. In accordance with its function, the institution is able to provide an interpretation, not only the juridical interpretation but also the theological or sociological interpretation, letterlijk (original intent), and historical interpretation. These interpretations are used to assess the presence of the law which is considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Constitutional Law Interpretation.*

Pendahuluan

Hampir semua negara di dunia memiliki Undang-Undang Dasar atau konstitusi, baik tertulis/tersusun maupun tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu. Undang-Undang Dasar merupakan produk hukum yang lahir dari hasil legislasi bersama oleh seluruh lapisan masyarakat suatu bangsa, meskipun nantinya ditetapkan oleh lembaga tertentu. UUD sebuah negara merupakan sumber hukum utama dan menjadi dasar hukum ketatanegaraan suatu negara. UUD secara hierarkis menjadi rujukan bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Artinya bahwa Undang-undang atau regulasi yang berada dibawahnya harus sejalan dengan UUD.

UUD menghimpun seluruh mekanisme kerja sebuah negara, baik menyangkut hubungan antara manusia (individu) dengan manusia lainnya, hubungan antara penguasa dan masyarakat, hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan antara negara sebagai institusi dengan negara lainnya. Jadi jelas bahwa UUD suatu negara merupakan refleksi dari masyarakat yang ada didalamnya.

UUD sebagai sumber hukum utama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh ada regulasi yang bertentangan dengannya. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945 akan/dapat diuji konstitusionalitasnya oleh lembaga yudisial yaitu Mahkamah Konstitusi.

Menurut UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Memutus pembubaran partai politik, dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. (5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (impeachment).¹

Salah satu kewenangan MK di atas, dari beberapa kewenangan yang dimilikinya, adalah menguji/menilai konstitusionalitas suatu UU. Artinya bahwa MK dapat menilai apakah suatu Undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 atau tidak (konstitusional atau inkonstitusional). Penilaian tersebut tentunya menggunakan metode interpretasi/penafsiran. Permasalahannya adalah bagaimana MK menafsirkan kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945, bagaimana MK menafsirkan UUD NRI 1945 (pasal atau ayat tertentu) dan menafsirkan UU. Serta penafsiran hukum apa yang digunakan oleh hakim MK? atau apakah sama metode penafsiran hukum dengan metode penafsiran hukum konstitusi? Sebab berdasarkan kewenangannya dalam menilai pertentangan UU terhadap UUD NRI 1945, MK telah melakukan interpretasi atau menafsirkan.

Prinsip Negara Hukum

Prinsip negara hukum adalah meletakkan hukum sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meniadakan absolutisme kekuasaan atau adanya pembatasan kekuasaan.² Posisi kontrol normatif sangat penting sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga kekuasaan negara tidak saling bertabrakan dan tidak ada dominasi kekuasaan atas hukum.³

Komitmen negara hukum, sesungguhnya hanya memiliki makna manakala komitmen itu diimplementasikan di dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara menurut prosedur yang semestinya. Nilai-nilai fundamental yang diformulasikan, disusun secara sistematis di dalam konstitusi yang di dalam konteks ini antara lain adalah asas negara hukum, adalah bersumber pada sistem nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara yang merupakan dasar negara, falsafah hidup bangsa dan

¹ UUD NRI Tahun 1945 (hasil Amandemen), lihat juga dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

² Azhary, Tahir, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI Press, 1995, hlm. 33.

³ Hoesein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 64.

ideologi nasional Indonesia serta menjadi sumber hukum yang tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia yaitu Pancasila.⁴

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, hukum lazimnya diartikan sebagai gejala atau fenomena sosial. Dalam perspektif ini hukum merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan pola-pola perilaku tertentu terhadap individu-individu dalam masyarakat.⁵ Dengan memandang hukum sebagai norma sosial, demikian ini terkandung makna bahwa hukum sebenarnya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat suatu bangsa.

MK sebagai Lembaga Penafsir Konstitusi

Salah satu substansi Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hadirnya lembaga negara Mahkamah Konstitusi⁶ sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Kehadiran MK merupakan manifestasi dari ketentuan UUD 1945 yang mengaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD, dan yang terpenting Negara Indonesia adalah negara hukum.⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ide dasar pembentukan MK yaitu untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) secara fungsional dan menerapkan “*check and balances*” untuk menggantikan secara bertahap penggunaan asas pendistribusian kekuasaan (*distribution of power*) dan paham integralisme dari lembaga tinggi negara.⁸ MK diberi kewenangan untuk melaksanakan prinsip *checks and balances*, dan diposisikan sebagai lembaga negara dalam kedudukan yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara, Sekaligus diberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang multi-interpretatif terhadap konstitusi.

Pentingnya MK (*constitutional court*) ini adalah dalam upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan yang sengaja dipisahkan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, Mahkamah ini diberi fungsi untuk

⁴ Natangsa Surbakti, *Kembang Setaman: Kajian Filsafat Hukum*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2010, hlm. 57.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bhaktara Karya Aksara, 1977, hlm. 16.

⁶ Untuk selanjutnya, penulis hanya menggunakan kata MK.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

⁸ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung, 2006., hlm. 167.

melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang yang merupakan produk lembaga legislatif, dan memutus berkenaan dengan berbagai bentuk sengketa antar lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisahkan.⁹

Untuk menilai pertentangan norma hukum, setiap negara memiliki cara pengujian peraturan perundang-undangan yang berbeda, ada yang diletakkan pada lembaga peradilan (*judicial review*), lembaga eksekutif (*eksekutif review*), dan lembaga legislatif (*legislative review*). M. Fajrul Falaakh berpandangan bahwa seharusnya kewenangan menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan berada pada MK sebagai lembaga yudisial,¹⁰ yang menguji konstitusional atau inkonstitusional suatu peraturan perundang-undangan. Artinya UU memang sebaiknya diuji oleh lembaga peradilan.

Permasalahan utama dalam pengujian peraturan perundang-undangan adalah belum adanya batasan dan kriteria penggunaan metode penafsiran hukum dalam menentukan pertentangan norma hukum, hal ini disebabkan pemahaman dan implementasi pertentangan norma hukum tidak dapat dilakukan tanpa kewenangan untuk menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum.¹¹ Pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu mendapat penjelasan yang tepat.¹² Makna pertentangan norma hukum tersebut harus dikaji dan dijelaskan secara tepat karena pasal-pasal dalam Undang-undang yang lebih bersifat menjelaskan atau mengelaborasi lebih jauh pasal-pasal yang terdapat dalam UUD dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh MK.¹³ Terkait dengan ketidakjelasan tolok ukur dalam memaknai pertentangan norma hukum yang berdasarkan pada pemaknaan, kriteria, penggunaan *original intent* sebagai penafsiran utama dalam pengujian norma hukum, hal ini terkait dengan teori apa yang menjadi dasar dan semangat dalam perumusan konstitusi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan. Konteks dasar utama *original intent* dalam arti bahwa hakim harus melihat terlebih dahulu *original intent* suatu produk hukum hal ini berdasarkan fakta bahwa secara teoritis pengujian norma hukum tersebut bertujuan untuk mengetahui makna atau maksud utama/ maksud sebenarnya dari isi konstitusi

⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010., hlm. 131.

¹⁰ M. Fajrul Falaakh, 2001, *Skema Constitutional Review di Indonesia; Tinjauan Kritis*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 38/I/2001, hlm. 14.

¹¹ Abdul latief, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 244.

¹² Machmud Aziz, 2006, *Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, 3 September 2006, hlm. 142.

¹³ Saldi Isra, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 308.

atau peraturan perundang-undangan.¹⁴ Sebab dengan pemahaman *original intent*, maka orisinalitas ataupun gagasan dan semangat asli dari suatu rumusan peraturan perundang-undangan dapat terlindungi.

Mahfud MD lebih lanjut menjelaskan bahwa pengujian dilakukan karena pertentangan antara isi Undang-undang dengan UUD 1945, dimana isi konstitusi suatu negara adalah apa yang tertulis dan latar belakang pemikiran apa yang melahirkan tulisan isi konstitusi tersebut tanpa harus terikat dengan teori dan apa yang berlaku di negara lain.¹⁵ Selain itu MK harus menjadikan *original intent* sebagai tolok ukurnya.¹⁶ Dalam pandangan lain bahwa MK tidak boleh hanya semata-mata terpaku pada metode penafsiran originalisme yang mendasarkan diri pada *original intent* perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi UUD 1945 itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan.¹⁷

Penafsiran Hukum Konstitusi

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya, dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Disini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap hukumnya.¹⁸

Kenyataan bahwa perkembangan kegiatan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu, baik jenis maupun jumlahnya menyebabkan tidak ada aturan perundang-undangan yang sempurna, didalamnya pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapinya atau jelas sejelas-jelasnya dalam mengatur seluruh kegiatan manusia. Aturan perundang-undangan bersifat statis dan rigid (kaku), sedangkan perkembangan kegiatan manusia baik fisik maupun non-fisik (pemikiran) selalu meningkat dari waktu ke waktu. Dari sini kemudian dapat dimengerti kemunculan ungkapan “*Het recht hink achter de feiten ann*” yang berarti hukum tertulis selalu

¹⁴ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta. hlm. 65.

¹⁵ Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 100.

¹⁶ Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 280.

¹⁷ Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Op.Cit.*, hlm. 77-78.

¹⁸ Arif Hidayat, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155 . Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 21

ketinggalan dengan peristiwanya.¹⁹ Oleh karena itu, suatu peristiwa konkrit harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi aturan hukumnya dilakukan agar hukum tidak berada dalam ruang *vacuum* yang tidak dapat digunakan bagi peristiwa kongkrit.

Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa penafsiran merupakan proses dimana pengadilan mencari kepastian pengertian mengenai pengaturan tertentu dari suatu undang-undang, penafsiran merupakan upaya melalui pengadilan untuk mencari kepastian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk undang-undang. Pandangan lain juga menyebutkan bahwa penafsiran merupakan upaya mencari arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/kata/istilah, menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/kata/istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya.²⁰

Dalam hubungannya dengan penafsiran hukum konstitusi, maka menafsirkan konstitusi berarti memberikan arti atau makna dari suatu istilah atau kumpulan istilah dalam rumusan pasal atau ayat. Biasanya dilakukan dengan cara menguraikan atau menjelaskan maksud dari sesuatu hal yang dianggap belum jelas. Selain itu, menafsirkan konstitusi atau undang-undang juga berarti memberikan keterangan atau penjelasan agar dapat dipahami maksud atau artinya.²¹ Penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) dalam studi hukum tata negara adalah merupakan suatu hal yang niscaya, kerana gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi dimana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara.

Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan tehnik tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.²² Metode dalam menafsirkan konstitusi sangatlah beragam, banyak para ahli yang mengemukakan pandangan terkait dengan penggunaan metode ini. Dan dalam hal ini, akan dijelaskan secara lebih detail ke dalam pembahasan dibawah ini.

1) Penafsiran *Original Intent*

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 104

²⁰ Tanto Lailam, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Tahun 2014, hlm. 91

²¹ Rosjidi Ranggawidjaja, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung, 1996, hlm. 34

²² Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta, 1998, hlm. 16

Salah satu penafsiran yang paling memperoleh perhatian, yaitu penafsiran *originalis* dan *non-originalis* dengan berbagai varian penafsiran yang melingkupinya. John H. Garvey dan Alexander Aleinikoff mengemukakan beberapa metode utama dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu ; *Interpretivism/Non-Interpretivism* ; *Textualism* ; *Original Intent* ; *Stare Decisis* ; *Neutral Principles* ; dan *balancing* atau kombinasi dari beberapa metode tersebut.²³ Para hakim menggunakan pandangan atau kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya bahwa hakim-hakim berbeda pula dalam melakukan penafsiran konstitusi, sehingga suatu saat para hakim akan saling bertentangan dalam menafsirkan konstitusi terhadap sebuah perkara tertentu.²⁴

Penafsiran *Original Intent* merupakan penafsiran yang sesuai dengan pengertian asli dari teks atau istilah-istilah yang terdapat didalam konstitusi. Penafsiran ini biasanya digunakan untuk menjelaskan teks, konteks, tujuan, dan struktur konstitusi.²⁵ Penafsiran ini dianggap sebagai penafsiran yang paling tepat dalam memahami konstitusi sekaligus sebagai dasar menentukan pertentangan norma hukum, sebab: (1) *originalisme* menekan kemungkinan bahwa hakim-hakim yang tidak dipilih itu akan merampas kekuasaan dari wakil rakyat yang dihasilkan melalui pemilihan; (2) dalam jangka panjang, *originalisme* member perlindungan lebih baik pada otoritas pengadilan; (3) *non originalisme* memberi terlalu banyak ruang kepada hakim untuk memaksakan nilai-nilai mereka sendiri yang bersifat subjektif dan elitis, hakim membutuhkan kriteria-kriteria yang netral dan objektif untuk menghasilkan putusan yang sah, kriteria-kriteria netral itu diberikan oleh pengertian dari para perancang dan mereka yang meratifikasi klausula konstitusi; (4) *originalisme* member penghormatan yang lebih baik terhadap pengertian konstitusi sebagai suatu kontrak yang bersifat mengikat; (5) *originalisme* lebih sering membuat pembentuk undang-undang terpaksa mempertimbangkan kembali dan kemungkinan mengubah undang-undang yang buruk buatan mereka sendiri daripada membiarkan pengadilan untuk membatalkan undang-undang.²⁶

²³ Saldi Isra, (et.all), *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010, hlm. 55

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lihat Anthony Mason, *The Interpretation Of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institution*, , The Federation Press, Sydney, 1996.

²⁶ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) : Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 289

2) Penafsiran Gramatikal

Hukum memerlukan bahasa. Hukum tidak mungkin ada tanpa bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Peraturan perundang-undangan dituangkan di dalam bentuk bahasa tertulis, putusan pengadilan disusun dalam bahasa yang logis dan sistematis, perjanjian dibuat juga tidak lepas dari penggunaan bahasa. Penafsiran hukum menurut bahasa adalah penafsiran yang dilakukan oleh hakim secara tata bahasa, dimana jika rumusan undang-undang tidak jelas, maka hakim harus mencari kata kata atau kalimat yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.²⁷

Secara umum, penafsiran gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam peraturan perundang-undangan sesuai kaidah bahasa (hukum tata bahasa) yang berlaku. Bagi A. Pitlo, penafsiran gramatikal berarti, kita mencoba menangkap arti sesuatu teks/peraturan menurut bunyi kata-katanya. Hal ini dapat terbatas pada sesuatu yang otomatis, yang tidak disadari, yang selalu kita lakukan pada saat kita membaca, dan hasil penafsirannya bisa lebih mendalam dari teks aslinya. Sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti, missal dalam bahasa hukum dapat berarti lain jika dibandingkan dengan bahasa pergaulan.²⁸

Interpretasi gramatikal terjadi apabila dalam menetapkan pengertian aturan perundang-undangan merujuk kepada kata-kata yang digunakan atau bagian-bagian kalimat berdasarkan kata sehari-hari atau yang lazim digunakan.²⁹

3) Penafsiran Historis

Penafsiran historis adalah penafsiran makna undang-undang menurut terjadinya dengan jalan meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya Undang-Undang. Dengan demikian ada dua macam penafsiran historis, yaitu: *Pertama*, penafsiran menurut sejarah pengaturannya atau sejarah undang-undangnya (*wets historich*), adalah mencari maksud dari perundang-undangan itu seperti apa, dalam hal ini dilihat dari pembuat undang-undangnya. Jadi dalam penafsiran ini, kehendak pembentuk undang-undang itu sangat menentukan. *Kedua*, penafsiran menurut sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechts historisch*) adalah metode penafsiran yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya, khususnya yang terkait dengan kelembagaan hukumnya.³⁰

²⁷ M. Yusrizal Adi Syahputra, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 1, No. 2, Tahun 2008, hlm. 119

²⁸ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 53

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 344

³⁰ Bambang Sutiyoso, *Metode...*, Op.Cit., hlm. 114

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai sejarahnya sendiri. Karena itu bagi para hakim yang bermaksud mengetahui makna kata atau kalimat dalam suatu undang-undang misalnya, dia harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu dirumuskan. Sejarah yang dimaksud adalah sejarah terjadinya peraturan tertentu dan apa yang merupakan latar belakang maksud dan tujuan peraturan itu ditetapkan atau dimasukkannya pasal-pasal tertentu ke dalam suatu peraturan. Jadi yang dilihat bukan kata demi kata atau kalimat demi kalimat, melainkan kebulatan peraturannya atau pasal-pasalnya.

4) Penafsiran Teleologis/Sosiologis

Kata teleologis berasal dari kata Yunani Kuno *telos* yang artinya tujuan. Dengan demikian, penafsiran teleologis berarti penafsiran dengan melihat kepada tujuan adanya undang-undang itu. Akan tetapi, tujuan dalam hal ini berbeda dengan maksud pembentuk undang-undang. Jika dilihat dari maksud pembentuk undang-undang, hal itu merupakan penafsiran dari sudut sejarah pembentukan undang-undang seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Penafsiran teleologis beranjak dari situasi faktual. Dengan melakukan penafsiran teleologis, hakim dapat berperan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dari aturan undang-undang.³¹ Oleh karena penafsiran teleologis ini beranjak dari situasi faktual dan ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan, maka penafsiran teleologis ini juga sering dipersamakan dengan penafsiran sosiologis.

Penafsiran teleologis/sosiologis terjadi apabila makna undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang undang disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru. Undang-undang yang sudah usang harus ditafsirkan dengan berbagai cara dalam memecahkan perkara atau persoalan yang terjadi saat ini.³² Melalui penafsiran ini, hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum (*rechtspositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*), sehingga jenis penafsiran teleologis/sosiologis ini menjadi sangat penting.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Op.Cit.*, hlm. 349

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 61

Simpulan

MK diberi kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Atas dasar itu, MK dalam pengujian konstusionalitas UU dapat menilai dengan menggunakan beberapa metode penafsiran. Penafsiran *original intent*, penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis/sosiologis. Otorisasi menafsirkan dengan beberapa metode interpretasi tersebut tidaklah ditetapkan dalam ketentuan konstitusi dan UU yang mengaturnya, tetapi secara implisit merupakan pemberian dari konstitusi itu sendiri.

Belum adanya batasan dan kriteria penggunaan metode penafsiran hukum dalam menentukan pertentangan norma hukum dalam pengujian peraturan perundang-undangan di MK disebabkan oleh pemahaman dan implementasi pertentangan norma hukum tidak dapat dilakukan tanpa kewenangan yang jelas untuk menafsirkan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, sehingga *dissenting opinion* (pendapat hakim yang berbeda) banyak ditemukan dalam putusan MK.

MK dalam menilai pertentangan norma hukum idealnya menggunakan metode interpretasi secara holistik sehingga didalam menafsirkan ditemukan arti atau makna atau maksud sesuatu konsep/kata/istilah yang tepat, yang menguraikan atau mendeskripsikan arti atau makna atau maksud dari konsep/kata/istilah dengan maksud agar jelas atau terang artinya, dan juga ditemukan kepastian pengertian mengenai apa sesungguhnya yang menjadi kehendak pembentuk Undang-undang.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimmly, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 1998, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, InHilco, Jakarta.
- Azhary, Tahir, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta.
- Aziz, Machmud, 2006, *Aspek-Aspek Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Volume 3, 3 September 2006.
- Falaakh, M. Fajrul, 2001, *Skema Constitutional Review di Indonesia; Tinjauan Kritis*, Jurnal Mimbar Hukum Nomor 38/I/2001.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, UII Press, Yogyakarta.

- Hidayat, Arif, *Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan*, Jurnal Pandecta, Vol. 8, No. 2, Tahun 2013, hlm. 155 . Lihat juga dalam Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Hoesein, Zainal Arifin, 2009, *Judicial Review di Mahkamah Agung Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isra, (et.all), Saldi, 2010, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berfikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Padang dan Jakarta, Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Lailam, Tanto, *Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No. 1, Tahun 2014.
- Latief, Abdul, 2009, *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Mason, Anthony, 1996, *The Interpretation Of a Constitution in a Modern Liberal Democracy*, dalam Charles Sampford (Ed.), *Interpreting Constitutions Theories, Principles and Institution*, , The Federation Press, Sydney.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Natangsa Surbakti, 2010, *Kembang Setaman: Kajian Filsafat Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Palguna, I Dewa Gede, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint): Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1996, *Wewenang Menafsirkan dan Mengubah Undang-Undang Dasar*, PT. Citra Bakti Akademika, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1977, *Pengantar Sosiologi Hukum* , Bhratara Karya Aksara, Jakarta.

Sutiyoso, Bambang, 2012, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Syahputra, M. Yusrizal Adi, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 1, No. 2, Tahun 2008.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT Cira Aditya Bakti, Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (hasil amandemen 1999-2002).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.